



SALINAN

BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGAT DESA DAN
TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 81B dan Pasal 100 Ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan, Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Dana Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018](#) tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165, sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas
Peraturan...

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016](#) tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310);
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018](#) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. [Peraturan...](#)

15. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019](#) tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 6);
17. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 3);
18. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4);
19. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 76 Tahun 2020](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 77)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan;
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

4. Pemerintah...

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
9. Pejabat Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat;
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
11. Badan Permusyawatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus;
14. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
15. Tunjangan...

15. Tunjangan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa dan/atau Pimpinan, Wakil, Sekretaris dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan;
16. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat Kerukunan Warga yang dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Warga dan berada dibawah Desa;
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat Kerukunan Tetangga berada dibawah Rukun Warga yang dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Tetangga;
19. Tunjangan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa dan/atau Pimpinan, Wakil, Sekretaris dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan;
20. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
21. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka membantu tugas pemerintahan, perencanaan, pembangunan, ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat Desa;
22. Penghasilan Tetap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang;
23. Tunjangan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa atau perangkat desa dan/atau Pimpinan, Wakil, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan;

24. Gaji ...

24. Gaji adalah Gaji Pokok ASN yang menjadi Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa, Perangkat Desa yang dibayarkan di Perangkat Daerah Induk.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- (1) penghasilan tetap;
- (2) tunjangan; dan
- (3) penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi; dan
 - d. Kepala Dusun
- (3) Bupati menetapkan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa dengan ketentuan :
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit/minimal Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a);
 - b. besaran...

- b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit/minimal Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a; dan
- (4) dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa;

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan;
- (2) penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada orang yang memegang jabatan sesuai dengan Keputusan Pejabat yang berwenang dan telah memiliki Nomor Induk Aparatur Perangkat Desa (NIAPD) ;
- (3) Untuk jabatan yang pelaksana tugas dari Perangkat Desa dan Staf Desa tidak dapat dibayarkan secara ganda, dan atau memilih penghasilan tetap yang lebih besar;
- (4) ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas sebagai Kepala Desa tidak menerima penghasilan tetap dari APBDesa;
- (5) penghasilan tetap yang tidak dibayarkan dikembalikan ke rekening desa;

Bagian Ketiga

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan yang bersumber dari ADD dan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)Tunjangan...

- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan beban kerja;
 - c. jaminan kesehatan;
 - d. jaminan ketenagakerjaan; dan
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai pemangku jabatan di Pemerintah Desa;
- (4) ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas Kepala Desa dapat menerima tunjangan Jabatan Kepala Desa sejak tanggal pelantikan.
- (5) Tunjangan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa didasarkan pada kinerja dalam melaksanakan tugas diluar tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (6) Tunjangan Jabatan dan tunjangan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (7) Tunjangan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditunda atau tidak dibayarkan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4);
- (8) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Desa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- (9) Pemotongan iuran jaminan kesehatan dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah setiap bulan, mekanisme pemotongan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku
- (10) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 6

- (1) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

(2) Perhitungan...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (2) Perhitungan dan mekanisme pembayaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penerimaan Lain-lain Yang Sah
Pasal 7

- (1) Penerimaan lain yang sah dapat berbentuk :
- a. Honorarium kegiatan
 - b. Tunjangan Hari Raya
 - c. Tambahan penghasilan yang bersumber dari Pendapatan asli Desa
- (2) Honorarium kegiatan sebagaimana ayat (1) diberikan pada kepala Desa dan Perangkat desa pada kegiatan tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (3) Besaran honorarium kegiatan sesuai dengan Standar Satuan Harga .
- (4) Tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bersumber dari Pendapatan asli desa .
- (5) Besaran tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dengan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB III
TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian kesatu
Tunjangan BPD

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan:
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
- a. tunjangan kedudukan;
 - b. tunjangan kinerja;
 - c. jaminan kesehatan;
 - d. jaminan ketenagakerjaan;
 - e. Tunjangan lainnya.

(3)tunjangan...

- (3) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pimpinan dan Anggota BPD;
- (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tunjangan kinerja BPD terhadap kinerja diluar tugas dan fungsi sebagai BPD;
- (5) Tunjangan kinerja BPD dibayarkan apabila ada prestasi desa hasil kinerja BPD dan Pemerintahan Desa, berupa uang pembinaan;
- (6) Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan kepada Pimpinan dan Anggota BPD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Ketua BPD, Sekretaris dan anggota BPD tidak dapat dibayarkan Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan apabila sudah ditanggung oleh instansi pemerintah atau pihak swasta lainnya .
- (8) Selain menerima tunjangan kedudukan dan kinerja, BPD juga dapat menerima tunjangan lainnya sebagaimana ayat (2) huruf e
- (9) Tunjangan lainnya berupa tunjangan hari raya bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan sumber pendapatan lain yang sah .
- (10) Besaran tunjangan Hari Raya ditetapkan bersama Pemerintah Desa dalam Peraturan Kepala Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua
Operasional BPD

Pasal 9

- (1) Dana operasional BPD diberikan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas BPD dan kewenangan BPD;
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pakai habis dan belanja modal serta untuk peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota BPD;
- (3) Besaran dana operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV...

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN
TUNJANGAN BPD

Bagian kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mempunyai Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa;
- (2) Mekanisme pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan setelah APBDesa ditetapkan dan dievaluasi oleh Kecamatan .
- (3) Apabila anggaran ADD triwulan I belum ditransper ke RKD penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat dapat dibayarkan apabila Silpa Tahun sebelum masih mencukupi.
- (4) Syarat pencairan pembayaran penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, diajukan setiap bulan oleh Kepala Desa kepada Camat dengan melengkapi persyaratan:
 - a. Surat permohonan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat.
 - b. Rekapitulasi jumlah pembayaran penghasilan tetap kades dan Perangkat.
 - c. Rekapitulasi perhitungan penerimaan
 - d. Daftar hadir
 - e. Fotocopy Sk kades dan Perangkat.
- (5) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang kehadirannya kurang dari kurang dari 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah hari kerja dalam setiap bulannya, dengan alasan yang sah hanya diberikan 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan tetap.
- (6) Camat sesuai kewenangannya melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa dan atau Perangkat Desa dan dapat menyetujui penghasilan tetap tidak dapat dibayarkan apabila berdasarkan laporan masyarakat kades dan atau perangkat desa tidak berada didesa yang bersangkutan, dan syarat ayat (5) terpenuhi.

(7)Alasan...

- (7) Alasan ketidakhadiran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disebabkan :
 - a. melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. cuti ; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dibuktikan dengan Surat Perintah Kepala Desa.
- (8) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu penghasilan tetap yang diterima;
- (9) Pemotongan dan pembayaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara;

Bagian Kedua

Tunjangan Kades dan Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Mekanisme pembayaran tunjangan Kepala desa dan Sekretaris Desa sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Jabatan
 - b. Tunjangan Beban kerja
 - c. Jaminan kesehatan
 - d. Jaminan ketenagakerjaan
- (2) Mekanisme pembayaran tunjangan jabatan sebagaimana ayat (1) huruf a dapat dibayarkan setiap bulannya.
- (3) Pembayarannya tunjangan jabatan kepala Desa dan atau Sekretaris Desa sejak dilantik oleh Pejabat yang berwenang menduduki jabatan Kepala desa dan atau Sekretaris Desa.
- (4) Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa yang diberhentikan sementara tidak dapat menerima tunjangan Jabatan sejak yang bersangkutan menerima Surat keputusan pemberhentian.
- (5) Tunjangan Beban kerja sebagaimana ayat (1) huruf b dibayarkan terpisah dengan penghasilan tetap.
- (6) Tunjangan beban kerja dibayarkan pada bulan berikutnya dan dibayarkan setiap bulan atau setiap triwulan.

(7)Tunjangan...

- (7) Tunjangan beban kerja Kepala Desa dan atau perapngkat dapat tidak dibayarkan apabila :
 - a. Apabila hasil rekapitulasi kehadiran Kepala Desa dan atau Perangkat kurang dari 60% dari jumlah hari kerja setiap bulan .
 - b. Kepala Desa dan atau sekretaris desa diberhentikan sementara.
- (8) Tunjangan beban kerja ditunda sebagai berikut :
 - a. Keterlambatan penyampaian laporan LKPJDesa Akhir Tahun sampai minggu kedua Maret Tahun berjalan;
 - b. Keterlambatan Pengesahan APBDDesa tahun berkenaan
 - c. progress pelaksanaan kegiatan rendah dan ada catatan evaluasi dari Kecamatan atau dari Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
 - d. Kecamatan belum menerima laporan kinerja Perangkat Desa setiap bulan.
- (9) Tunjangan beban kerja dibayarkan kembali apabila point point pada ayat (8) sudah terpenuhi.
- (10) Mekanisme pembayaran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan setiap bulan dengan rincian 4% dibayar oleh Pemerintah Daerah melalui APBD Kabupaten dan 1% dibayarkan melalui penghasilan tetap.
- (11) Pemerintah Desa wajib memperbaharui data Kepala Desa dan Perangkat desa setiap bulannya sebelum tanggal 24 pada aplikasi E-Dabu,
- (12) Pemotongan jaminan kesehatan setiap bulan dilakukan oleh BUD dengan besaran pemotongan sesuai data yang ada di aplikasi E-Dabu.
- (13) Mekanisme pembayaran jaminan ketenagakerjaan dibayarkan secara non tunai oleh bendahara desa melalui transfer pada rekening BPJS Ketenagakerjaan.
- (14) Pembayaran jaminan ketenagakerjaan dapat dibayarkan setiap bulan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembayaran Tunjangan BPD

Pasal 12...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 12

- (1) Tunjangan BPD dibayarkan sejak tanggal pelantikan;
- (2) Tunjangan BPD dibayarkan langsung oleh Bendahara Desa, kepada ketua , Sekretaris dan Anggota BPD.
- (3) Pemotongan pembayaran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan dilakukan oleh bendahara Desa.
- (4) BPD yang mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari jabatannya diberikan tidak dapat dibayarkan tunjangan kedudukan dan tunjangan BPD lainnya sejak tanggal pengunduran diri atau tanggal pemberhentian;

Bagian keempat

Mekanisme Pembayaran Operasional BPD

Pasal 13

- (1) Operasional BPD dibayarkan setiap triwulan dari bendahara desa kepada ketua BPD secara tunai atau non tunai.
- (2) Setiap pengeluaran BPD wajib dilengkapi dengan administrasi pengelolaan keuangan.
- (3) Ketua BPD bertanggungjawab penuh terhadap pertanggungjawaban keuangan terhadap dana operasional BPD dan melaporkan realisasi penggunaan dana operasional kepada Kepala Desa pada akhir tahun anggaran.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDesa.
- (2) Pertanggungjawaban pembayaran Tunjangan BPD dan Operasional BPD menjadi bagian dalam laporan pertanggungjawaban APBDDesa .

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Staf desa dalam pengelolaan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah dilakukan oleh masyarakat, BPD dan Kecamatan serta APIP.

(2) Pengawasan...

- (2) Pengawasan oleh masyarakat disampaikan kepada BPD untuk diteruskan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi .
- (3) Hasil pengawasan camat dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati akan menunjuk APIP untuk melakukan pengawasan terhadap BPD, kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Secara fungsional APIP melakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, [Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan dan Operasional BPD serta Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa.(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal : 8 Januari 2021

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bintan
pada tanggal : 8 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 6

